



PANDUAN PELAKSANAAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2 BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan, termasuk kegiatan uji coba terbatas ini yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan sekaligus menyamakan persepsi terkait dengan konten/materi/substansi dari EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi secara *online*.

Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020, BAN PAUD dan PNF mengagendakan penyempurnaan instrumen dan penyempurnaan aplikasi sistem akreditasi. Agar mendapatkan instrumen dan aplikasi sistem akreditasi yang valid, reliabel, dan fungsional maka salah satu langkah yang digendakan adalah uji coba tahap 1 dan 2 dengan melibatkan asesor dan asesi. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, maka diperlukan Panduan Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 dan 2. Panduan ini mengatur kegiatan uji coba tahap 1 dan 2 agar mampu mencapai maksud dan tujuannya.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2. Terima kasih juga kami ucapkan pada BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asesor, serta Asesi yang turut menyukseskan kegiatan ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Robbal alamiin

Jakarta, 09 Agustus 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| TIM PENYUSUN | II |
| KATA PENGANTAR..... | III |
| DAFTAR ISI..... | IV |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. DASAR HUKUM..... | 1 |
| C. TUJUAN..... | 3 |
| E. PELAKSANA DAN MITRA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2 | 3 |
| F. WAKTU DAN MEDIA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2 | 3 |
| G. TAHAPAN KEGIATAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2 | 3 |
| H. PENUTUP | 5 |
| I. LAMPIRAN | 5 |

A. Latar Belakang

BAN PAUD dan PNF secara berkala melakukan pengembangan instrument agar dapat dengan tepat mengukur kelayakan satuan sejalan dengan berbagai perkembangan kebijakan di Kemendikbud dan kondisi eksternal. Agar instrumen yang telah dirancang *valid* dan *reliable*, maka perlu dilakukan uji coba tahap 1 dan tahap 2.

Uji coba tahap 1 dan tahap 2 secara *daring* merupakan rangkaian pengembangan instrumen setelah uji coba terbatas. Adapun alasan dilakukannya uji coba ini adalah sebagai berikut.

- 1) Visitasi Lapangan harus dilakukan untuk: a) mengkonfirmasi data dan informasi melalui EDS-PA yang diajukan asesesi sebagai dasar dalam penilaian kriteria untuk divisitasi secara *daring*. b) menjamin bahwa proses akreditasi dilakukan secara independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien
- 2) Asesi sangat membutuhkan hasil akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat.
- 3) Asesmen lapangan secara langsung (*face to face mode*) tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama terkait *physical distancing* dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Penyebaran Covid -19.
- 4) Adanya ketidakpastian yang tinggi terkait kapan berakhirnya masa darurat Covid -19
- 5) Perangkat Teknologi informasi dan komunikasi yang ada memadai untuk memfasilitasi dilakukannya uji coba tahap 1 dan 2 secara *daring*.

Dengan berbagai argumentasi tersebut, maka kegiatan uji coba tahap 1 dan tahap 2 sangat penting dilaksanakan. Agar pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar, maka dibutuhkan Panduan Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 dan Tahap 2.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. TUJUAN

Panduan Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 dan 2 ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kualitas (validitas dan reliabilitas) instrumen akreditasi Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV).

D. PRINSIP DASAR

Pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 secara *daring* tetap mengacu pada ketentuan pelaksanaan asesmen lapangan sesuai instrumen akreditasi EDS-PA dan IPA yang digunakan yaitu sebagaimana diatur dalam Pedoman BAN-PAUD DAN PNF Tahun 2020. Hal yang membedakan adalah pelaksanaannya dilakukan secara *daring*. Proses wawancara, konfirmasi data dan informasi dilakukan melalui video conference dengan skema *online meeting* yang tersedia.

Data dukung pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 secara *daring* harus disediakan dalam bentuk *soft copy*. Untuk kepentingan uji coba, asesor diberikan akses atas data dan informasi tersebut. Guna memastikan validitas data dan informasi, asesi diminta menyampaikan pernyataan bahwa seluruh data dan informasi yang diunggah/disediakan adalah valid. Sedang pengelola bertanggung jawab atas validitas data tersebut.

E. PELAKSANA DAN MITRA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

Pelaksana dan mitra uji coba tahap 1 dan 2 terdiri atas:

- 2 Asesor Ujicoba Tahap 1 dan 2
- 1 Satuan Pendidikan
- 1 Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

F. WAKTU DAN MEDIA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

Waktu pelaksanaan kegiatan Uji Coba dilaksanakan 2 (dua) hari **selama 8 jam/hari**, yakni: **jam 08.00 – 16.00 (waktu setempat)**

Sedang untuk media kegiatan uji coba tahap 1 dan 2 dilaksanakan secara *virtual/daring*.

G. TAHAPAN KEGIATAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

1. Persiapan

- a) Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang ditugaskan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asesor yang bertugas dan asesi yang ditunjuk terkait penjelasan teknis pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 EDS-PA dan IPV;
- b) Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menjelaskan kepada asesor dan asesi terkait teknis penggunaan aplikasi uji coba tahap 1 dan 2;
- c) Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan model daring yang digunakan dalam pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan tim yang bertugas dalam visitasi ujicoba tahap 1 dan 2;
- d) Pelaksanaan wajib menggunakan aplikasi daring yang telah disiapkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- e) Satu asesi diizinkan untuk menggunakan beberapa akun (aplikasi daring) dan wajib diinformasikan kepada host BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- f) Setiap asesor dan asesi wajib melaporkan nama identitas di dalam aplikasi daring (**contoh: Asesor PAUD_Endang, KB Mawar 1_Diah, KB Mawar 2_Suci**);
- g) Asesor mempelajari profil satuan PAUD dan PNF melalui data yang telah diisikan oleh asesi pada EDS-PA;
- h) Asesor berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asesi dalam rangka pelaksanaan penilaian akreditasi pada uji coba tahap 1 dan 2 EDS-PA dan IPV;
- i) Kegiatan dilakukan dengan sistem *daring* yang disepakati;
- j) Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu disampaikan tata tertib pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2;
- k) Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan seluruh proses pelaksanaan direkam.

2. Pelaksanaan

a) Pelaksanaan Hari Pertama (KPA Uji Coba Tahap 1 dan 2):

- 1) Proses KPA memerlukan komunikasi secara daring antara asesor dengan asesi untuk pemantauan pengisian EDS-PA dan pemecahan masalah jika dibutuhkan;
- 2) Penilaian EDS-PA dalam KPA dilakukan setiap Asesor (Asesor A dan Asesor B) terhadap Asesi yang akan divisitasi melalui kegiatan Uji Coba Tahap 1 dan 2;
- 3) Setiap asesor menilai EDS-PA pada aplikasi ujicoba tahap 1 dan 2 secara mandiri (**tidak melalui diskusi dengan asesor pasangannya**);
- 4) Melakukan inventarisasi semua variabel EDS-PA pada 8 Standar untuk kemudian memberikan status kelengkapan unggahan yang dibutuhkan sesuai dengan isian satuan;
- 5) Melakukan penilaian EDS-PA sesuai dengan manual Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA);
- 6) Berkoordinasi dengan sekretariat untuk menghubungi asesi melengkapi dokumen yang belum lengkap;

- 7) Melaporkan pelaksanaan dan hasil Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi;

b) Pelaksanaan Hari Kedua (Penilaian Visitasi Uji Coba Tahap 1 dan 2)

- 1) Dalam pelaksanaan sekretariat sebagai *host* dapat dibantu oleh asesor yang terampil mengoperasikan aplikasi daring untuk menjadi *co-host*;
- 2) Asesor membacakan tata tertib pelaksanaan ujicoba tahap 1 dan 2;
- 3) Penilaian IPV dilakukan setiap Asesor (Asesor A dan Asesor B) terhadap Asesi yang divisitasi melalui kegiatan uji coba tahap 1 dan 2;
- 4) Asesor melakukan pertemuan virtual dengan asesi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan IPV;
- 5) Asesi berada di satuan pendidikan masing-masing;
- 6) Asesor melakukan wawancara *daring* dan meminta bukti-bukti dan/atau situasi yang terkait penilaian mengacu pada IPV pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung secara *daring*;
- 7) Asesor melakukan diskusi dengan asesi terkait pelaksanaan uji coba yang telah berlangsung;
- 8) Asesor melakukan *entri* data pada aplikasi.

3. Pelaporan

- a) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat rekap data hasil penilaian asesor terkait dengan EDS-PA dan IPV maksimal dua hari setelah pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 pada format yang telah ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF;
- b) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pelaporan pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 sesuai ketentuan.

H. PENUTUP

Panduan Uji Coba Tahap 1 dan 2 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan.

I. LAMPIRAN

1. Tata Tertib Uji Coba Tahap 1 dan 2
2. Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 dan 2
3. Berita Acara *Disclaimer* Uji Coba tahap 1 dan 2
4. Pakta Integritas
5. Format Rekap EDS-PA dan IPV

Lampiran 1.

Tata Tertib Uji Coba Tahap 1 dan 2

1. Menjaga kerahasiaan dokumen uji coba instrumen tahap 1 dan 2 dengan mengisi surat pernyataan;
2. Peserta sudah menerima undangan uji coba tahap 1 dan 2 satu minggu sebelum hari kegiatan dengan lampiran:
 - a. Instrumen dan Manual EDS-PA dan IPV
 - b. Panduan uji coba tahap 1 dan 2;
3. Peserta mengisi aplikasi uji coba EDS-PA dan IPV melalui aplikasi minimal 3 hari sebelum pelaksanaan;
4. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
5. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
6. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum rapat dimulai;
7. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
8. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
9. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan nama lengkap;
10. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**;
11. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
12. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu *chatting*, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
13. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.

Lampiran 2:

Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Tahap 1 dan 2

Hari Pertama,

| Jam | Kegiatan |
|-------------|--|
| 08.00-08.30 | Persiapan |
| 08.30-12.00 | Penilaian EDS-PA untuk KPA dalam rangka ujicoba |
| 12.00-13.00 | ISHOMA |
| 13.00-16.00 | Lanjutan Penilaian EDS-PA untuk KPA dalam rangka ujicoba |

Hari Kedua,

| Jam | Kegiatan |
|-------------|--|
| 08.00-08.30 | Persiapan |
| 08.30-12.00 | Visitasi secara daring dalam rangka ujicoba |
| 12.00-13.00 | ISHOMA |
| 13.00-16.00 | Lanjutan Visitasi secara daring dalam rangka ujicoba |

Catatan:

- Asesi tahap 2 berbeda dengan yang dijadikan sasaran pada tahap 1
- Asesor tahap 1 dan 2 adalah orang yang sama
- Instrumen tahap 2 adalah hasil dari perbaikan berdasarkan analisis hasil ujicoba tahap 1

Lampiran 3.

**Berita Acara Disclaimer
Uji Coba Tahap 1 Dan 2**

Pada hari, tanggal bulan
..... tahun jam sd.
bertempat di..... yang beralamat di
..... belum dapat dilaksanakan
kegiatan uji coba tahap 1 dan 2 pada:

Nama Satuan :
NPSN :
Alamat :

Pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 ini tidak sesuai dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF dan Surat Tugas Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Nomor

Catatan *disclaimer*:

Apabila terjadi keadaan diluar kendali (*force majeure*) asesor

.....
.....
.....
.....
.....

Asesor

Ketua BAN Provinsi

(_____)

(_____)

Lampiran 4.

Pakta Integritas Peserta Uji Coba Tahap 1 dan 2

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Unit Kerja : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas uji coba tahap ... di BAN PAUD dan PNF Provinsi, saya akan:

1. Bekerja dengan obyektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. Sanggup untuk menjadi mitra ujicoba tahap ...;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan uji coba tahap ...; dan
4. Tidak menyebarkan draft instrumen akreditasi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d 4 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 2020

Di _____
Asesor/Asesi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id